



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 294 /KPTS/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020 - 2025**

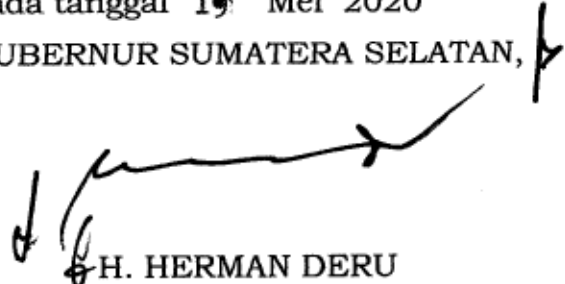
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 521/KPTS/VI/2015 telah dibentuk Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 – 2020, yang akan berakhir tanggal 10 Juli 2020, maka perlu membentuk Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Panitia Seleksi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

- KEDUA : Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas melaksanakan proses seleksi, penyaringan dan pemilihan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025.
- KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 249/KPTS/III/2020 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang